

## **UPAYA YANG DILAKUKAN POLRES BADUNG DALAM PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (S.K.C.K) TERHADAP MANTAN NARAPIDANA**

**Putu Yunika Sulistyawati**

Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra

Email: [putu\\_yunika@yahoo.com](mailto:putu_yunika@yahoo.com)

### **Abstrak**

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh kepolisian yang menerangkan bahwa pemohon tidak pernah mempunyai kesalahan hukum sebagai syarat melamar kerja di instansi pemerintah atau yang lainnya. Tujuan adalah untuk mengetahui riwayat hukum seseorang, dan untuk memastikan bahwa setiap orang yang pernah mempunyai permasalahan hukum akan tercatat dalam surat keterangan catatan kepolisian, yang secara tidak langsung dapat mengakibatkan reputasi nya menjadi pertimbangan. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang Bagaimanakah efektivitas penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) terhadap mantan naapidana di Polres Badung dan Apakah kendala-kendala yang dihadapi polres Badung dalam penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) bagi mantan naapidana

Metodologi penelitian ini adalah penelitian empiris dengan wawancara langsung kepada yang berkompeten dengan untuk menjawab rumusan masalah tentang upaya dan kendala-kendala penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) terhadap mantan naapidana di Polres Badung, yang berpedoman pada teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung atau observasi serta menganalisa perundang-undangan yang berlaku, bahan-bahan pustaka, *literature-literature* dan kajian ilmiah dari para sarjana yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik bersumber dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan SKCK di Polres Badung selalu berusaha memenuhi harapan masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dari adanya usaha Satintelkam Polres Badung dalam upayanya memperbaiki kualitas pelayanan yang ada dengan mengetahui keinginan dan kebutuhan pelanggannya dengan menyediakan media atau sarana sebagai alat untuk menyampaikan keluhan dan harapan pelanggan yang secara rutin selalu diadakan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan untuk mencapai kepuasan masyarakat.

**Kata Kunci :** Narapidana, SKCK

### **Abstract**

*Police Registration Certificate (SKCK) is a letter issued by the police explaining that the applicant has never had a legal error as a condition of applying for work in government agencies or others. The aim is to find out a person's legal history, and to ensure that anyone who has had a legal problem will be recorded in a police record, which can indirectly result in his reputation being considered. The problems discussed in this study are about how the effectiveness of the issuance of police records (SKCK) against former naapidana in Badung Police Station and What are the obstacles faced by the Badung police station in the issuance of police records (SKCK) for former naapidana*

*The methodology of this research is empirical research with direct interviews to those who are competent to answer the problem formulation about the efforts and constraints of the issuance of police records (SKCK) on ex-naapidana in Badung Regional Police, which are based on data collection techniques by making direct observations or observation and analyze the applicable legislation, library materials, literature and scientific studies from scholars relating to the problem being examined, whether sourced from primary, secondary or tertiary legal material.*

*Based on the results of the study showed that the issuance of SKCK in Badung Regional Police always tried to meet the expectations of the community, this can be seen from the efforts of the Badung Regional Police Satintelkam in its efforts to improve the quality of existing services by knowing the desires and needs of its customers by providing media or means as a tool to sub complaints and customer expectations are routinely held evaluations to improve service quality and to achieve public satisfaction.*

**Keywords:** inmate, SKCK.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Permasalahan Penelitian**

Negara hukum seperti di Indonesia sendiri, baik buruknya kehidupan masyarakat di negara hukum ini dapat diketahui atau diukur atas dasar pandangan bagaimana hukum itu diperlukan di sebuah negara.<sup>1</sup> Tidak sedikit orang yang melanggar aturan tersebut termasuk melanggar kategori tindak pidana yang ujung-ujungnya menjadikan orang itu harus mendekam di dalam rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan (lapas) dan menjadikan status sebagai narapidana.<sup>2</sup> Seorang yang membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang memiliki catatan tindak pidana tetap biasa membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), walaupun dengan statusnya yang pernah melakukan kasus tindak pidana. Untuk pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) baru, diharuskan mengisi formulir, menyerahkan surat pengantar dari Kelurahan, dan lain-lain, sehingga akan menyita waktu lama. Permasalahan tersebut terjadi karena belum ada penyimpanan data pemohon Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang terkomputerisasi dengan baik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu dibuat Aplikasi Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) online yang mudah dioperasikan. Pemohon maupun petugas pembuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) akan merasakan manfaat aplikasi ini. Dengan Aplikasi ini, maka proses pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) menjadi lebih praktis dan lebih efisien. Sistem ini dapat membantu dan memudahkan pekerjaan petugas sehingga prosesnya menjadi lebih cepat selesai. Petugas memperoleh informasi langsung dari data kriminalitas, sehingga tidak ada waktu tunggu.

Hak asasi setiap orang berhak mendapatkan pelayanan untuk mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terlepas dari seorang tersebut mantan narapidana, akan tetapi ketentuan dari aturan kepolisian mengatur khusus untuk mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi narapidana yang masih dalam proses tahanan tidak berhak mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) karena belum dinyatakan bebas, akan tetapi seperti penjelasan diatas untuk mantan narapidana atau orang yang pernah melakukan tindak pidana walaupun berkali-kali tetap berhak mendapatkannya. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka Penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu: Apakah

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 2012, *Asas & Keadilan Hukum Indoneisa*, Liberty, Yogyakarta, hlm.15

<sup>2</sup> Soerjono Dirdjosiswaoro, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.7

kendala-kendala yang dihadapi polres Badung dalam penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) bagi mantan narapidana ?

## 1.2 Wawasan dan Rencana Pemecahan masalah

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sangat dibutuhkan oleh semua pihak yang ingin melamar suatu pekerjaan atau menjadi salah satu syarat setiap orang yang ingin melamar dan bekerja di kemudian. Untuk itu peranan proses penerbitan SKCK sangatlah penting. Agar tidak melebar dengan substansi dari pembahasan yang ada, dan untuk tidak melebarnya pembahasan dari karya ilmiah ini serta mengingat akan segala keterbatasan waktu dan kemampuan penulis tidak akan membahas semua *variable* dari permasalahan yang ada, dengan kata lain penulis akan membahas tentang :

Selanjutnya untuk memberikan pemecahan masalah tersebut diatas, penulis mencoba memberikan jawaban sementara dari permasalahan-permasalahan yang ada sebagai dasar awal dari hasil penelitian yang penulis lakukan, yang tentunya masih perlu pengkajian dan penelitian yang mendalam untuk mendapatkan suatu kebenaran.

Adapun hipotesa yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah tertutupnya seorang mantan narapidana tentang masa lalunya walaupun telah diatur dalam undang – undang yang memberikan kewenangan kepada kepolisian berkaitan dengan kehidupan dan hak-hak warga negara. Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres, dan di tingkat Desa atau Kelurahan ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

### **1.3 Rumusan Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang penulis dapat jabarkan dan klasifikasikan ke dalam dua bentuk yaitu tujuan umum dan tujuan khusus seperti beriku

#### **1. Tujuan Umum**

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta dengan kenyataan yang ada di masyarakat sesuai bidang ilmu hukum pada umumnya dan peraturan perundang-undangan pada khususnya serta untuk dapat mengetahui dan memahami fungsi dari peraturan-peraturan yang ada.

#### **2. Tujuan Khusus**

Berkaitan dengan tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui secara khusus kendala-kendala penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terhadap Mantan Narapidana di wilayah hukum polres badung sesuai dengan hak untuk hidup layak sesuai undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

### **1.4 Rangkuman Kajian Teoritis**

#### **1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)**

Secara filosofis dapat digambarkan bahwa esensi dari penelitian ini adalah untuk memastikan tujuan kenapa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) perlu di terbitkan dan apa dasar hukum dari penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) serta bagaimana implementasi penerbitannya untuk masyarakat, walaupun secara nyata termasuk sebagai bagian dari tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau POLRI dalam kaitannya dengan pemerintahan dimana salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. Berkaitan dengan pembahasan penelitian ini penulis dapat jelaskan secara singkat mengenai apa yang di maksud dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian dalam kaitannya dengan keterangan bahwa orang tersebut belum pernah dan atau telah tercatat pernah melakukan tindakan yang mendasari pelanggaran atau pernah melakukan kejahatan yang bertentangan dengan undang – undang yang berlaku di negara republik Indonesia khususnya di wilayah hukum tempat tinggal atau domisili orang tersebut. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (disingkat SKCK), sebelumnya dikenal sebagai Surat Keterangan Kelakuan Baik (disingkat SKKB) adalah surat

keterangan yang diterbitkan oleh Polri yang berisikan catatan kejahatan seseorang.<sup>3</sup> Dahulu, sewaktu bernama SKKB, surat ini hanya dapat diberikan yang tidak/belum pernah tercatat melakukan tindakan kejahatan hingga tanggal dikeluarkannya SKKB tersebut. SKKB berlaku selama 6 (enam) bulan. SKCK, salah satu contohnya, marak dibutuhkan oleh masyarakat ketika mendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS yang sekarang disebut sebagai Aparatur Sipil Negara.

## 2. Kepolisian

Kepolisian adalah Instansi pemerintah yang merupakan bagian aparat atau penegak hukum yang mengemban tugas di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>4</sup>

Sejak bergulirnya reformasi pemerintahan 1998, terjadi banyak perubahan yang cukup besar, ditandai dengan jatuhnya pemerintahan orde baru yang kemudian digantikan oleh pemerintahan reformasi di bawah pimpinan presiden B.J Habibie di tengah maraknya berbagai tuntutan masyarakat dalam penuntasan reformasi, muncul pada tuntutan agar Polri dipisahkan dari ABRI dengan harapan Polri menjadi lembaga yang profesional dan mandiri, jauh dari intervensi pihak lain dalam penegakan hukum.

## 3. Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga perasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem perasyarakatan Indonesia.<sup>5</sup> Sedangkan pengertian terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hak narapidana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang - Undang Perasyarakatan, yaitu: <sup>6</sup>

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.

---

<sup>3</sup> Ridwan Mohamad, 2003, *Panduan Lengkap Mengurus Surat – Surat Penting*, Cramedia Wacana, Jakarta, hlm 36

<sup>4</sup> Siswanto Sunarto, 2007, *Pengantar Ilmu Kepolisian, Pustaka Pedamaian*, Jakarta, hlm.73

<sup>5</sup> Widyawati Ningrat, 2002, *Hukum Pidana Indonesia*, Media Press, Bandung, hlm.53

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.82

8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2.METODE**

### Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian Empiris. Penelitian hukum Empiris merupakan penelitian hukum yang berfokus pada perilaku masyarakat dimana data primer dan data sekunder di pakai sebagai pedoman dasar dari penelitian ini.

### Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *eksploratoris* dimana dalam aspek penelitian hukum *eksploratoris* ini penulis mengembangkan penelitian tentang pengaruh dan dampak dari aturan yang ada terhadap implementasi kedisiplinan masyarakat terhadap aturan hukum tersebut, yang dalam hal ini terkait dengan pengaruh adanya aturan kewajiban untuk mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dalam mengurus kegiatan atau aktivitas tertentu.

### Data dan Sumber Data

Berkaitan dengan data yang di pakai dalam penyusunan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

- 1) Data primer, adalah data utama yang didapat dari penelitian lapangan yang pada umumnya terdiri dari pengamatan langsung dan wawancara dengan pihak – pihak yang langsung sebagai pelaku dari obyek penelitian yang sedang di lakukan.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang kontribusinya sama penting dengan data primer saat penelitian sedang dikerjakan. data sekunder berupa pedoman buku – buku tentang hukum dimana disesuaikan dengan substansi dari penelitian yang dilakukan.

Sedangkan bahan hukum yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bahan-bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan implementasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terhadap Mantan Narapidana.

Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau bahan hukum penunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan terdiri dari :

Kamus hukum dan Kamus Bahasa Indonesia dan Buku-buku yang berkaitan dengan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pengumpulan data yang berkaitan dengan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian dan yang berhubungan dengan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian kepada mantan narapidana untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara melakukan pengamatan langsung atau observasi serta menganalisa perundang-undangan yang berlaku, bahan-bahan pustaka, *literature-literature* dan kajian ilmiah dari para sarjana yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik bersumber dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

### **3.HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Kendala Yang Di Hadapi Polres Badung Dalam Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Mantan Narapidana**

SKCK dibuat berdasarkan catatan kepolisian dan surat keterangan dari kepala desa atau kelurahan. Isinya: "Bahwa nama tersebut di atas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun". Surat ini berlaku selama enam bulan, dan harus diperpanjang lagi jika diperlukan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016, tarif membuat SKCK adalah Rp.30.000. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan I Wayan Darta, selaku Kaurmintu Sat Intelkam Polres Badung hari selasa tanggal 11 Juni 2019 Pukul 09.30 di Polres Badung mengatakan bahwa pihak kepolisian dalam menyelenggarakan pelayanan publik, khususnya dalam proses penerbitan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi mantan Narapidana dalam pelaksanaannya menghadapi beberapa faktor kendala, antara lain:

##### **1. Faktor Internal**

- a. Faktor penyediaan alat pencetak Kartu Indonesia *Automatic Fingerprint Identification System* yang artinya kartu dengan sistem otomatis pembacaan sidik jari yang sering di singkat dengan INAFIS dan Kartu Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya modernisasi sistem Identifikasi atau yang disebut INAFIS, berupa pencetak kartu INAFIS dan hingga sekarang Polres Badung belum mendapat pembagian tambahan alat pencetak tersebut. Polres badung hanya memanfaatkan peralatan INAFIS yang ada, seperti *Computer Aided Automated Fingerprint* yang disingkat *CAAFIS*, *Fingerprint Live Scanner*, konektor pengirim datadan beberapa peralatan kecil penunjang lainnya, sehingga Polres Badung hanya mengirimkan kepusat data dengan mencetak kartu INAFIS secara manual.

- b. Faktor keterbatasan jaringan satelit (*Intranet* Polri).

Jaringan Intranet Polri yang dibutuhkan Polres Badung sebagai pengirim dan penghubung data dari unit Identifikasi Polres Badung ke pusat INAFIS Polda Bali, yang selanjutnya dikumpulkan dalam pusat informasi Identifikasi Internasional, sering terjadi gangguan jaringan.

- c. Faktor keterbatasan tenaga ahli.

Anggota Unit Identifikasi Polres Badung yang berperan mengoperasikan INAFIS, pada dasarnya kurang memahami fungsi dan teknik penggunaan dari masing-masing alat INAFIS.

d. Faktor masyarakat.

Kendala yang diakibatkan dari luar adalah masyarakat, masyarakat kurang setuju dengan diadakannya sistem INAFIS dalam pembuatan SKCK, masyarakat beranggapan bahwa fungsi INAFIS akan tumpang tindih dengan fungsi E-KTP yang sudah ada.

2. Faktor External

- a. Keluhan masyarakat tentang rekam jejak pemohon SKCK yang dipertanyakan tentang status mantan seorang narapidana.
- b. Kurangnya laporan atau informasi tentang rekam jejak dari seseorang yang akan membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan tidak adanya aturan tentang batasan boleh dan tidaknya narapidana mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), sehingga pihak petugas atau aparat kepolisian secara normatif tetap memproses setiap permohonan masyarakat.

### **3.2. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Polres Badung Dalam Penerbitan SKCK Mantan Narapidana.**

Berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan Polres Badung dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah dengan mengupayakan teknologi informasi yang modern untuk mendapatkan informasi yang cepat dan jelas tentang status pemohon Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Hal ini dilakukan karena sistem informasi yang terintegrasi antara penegak hukum akan memudahkan pemeriksaan data yang dilakukan pada setiap orang yang memohon Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Selama ini pemohon Surat Keterangan Catatan Kepolisian hanya ditanya tentang pernah dan tidaknya melakukan perbuatan melawan hukum atau bermasalah dengan hukum, akan tetapi itu tidak efektif karena beberapa pemohon bisa saja memberikan keterangan yang tidak benar dengan tujuan untuk dapat diterbitkannya Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

## **4. PENUTUP**

### **4.1. Simpulan**

Upaya-Upaya Yang Dilakukan Polres Badung Dalam Penerbitan SKCK Mantan Narapidana. Berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan Polres Badung dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah dengan mengupayakan teknologi informasi yang modern untuk mendapatkan informasi yang cepat dan jelas tentang status pemohon Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Hal ini dilakukan karena sistem informasi yang terintegrasi antara penegak hukum

akan memudahkan pemeriksaan data yang dilakukan pada setiap orang yang memohon Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

#### **4.2. Saran**

Disarankan kepada Polres Badung perlu adanya perluasan kapasitas ruang pelayanan serta menyatukan antara ruang pelayanan SKCK dengan ruang sidik jari, agar memudahkan masyarakat.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

Ridwan Mohamad, 2003, *Panduan Lengkap Mengurus Surat – Surat Penting*, Cramedia Wacana, Jakarta.

Siswanto Sunarto, 2007, *Pengantar Ilmu Kepolisian, Pustaka Pedamaian*, Jakarta.

Soerjono Dirdjosiswaoro, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta,

Sudikno Mertokusumo, 2012, *Asas & Keadilan Hukum Indoneisa*, Liberty, Yogyakarta

Widyawati Ningrat, 2002, *Hukum Pidana Indonesia*, Media Press, Bandung,